

PERAN PEMERINTAH DALAM PEMBERDAYAAN UMKM DI KABUPATEN LAMONGAN

Abdul Ghofur¹

¹STKIP PGRI Lamongan

Email:ghofurkita@yahoo.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mendeskripsikan perkembangan dan pemberdayaan UMKM di Kabupaten Lamongan, (2) mengetahui hambatan dalam pemberdayaan UMKM di Kabupaten Lamongan, (3) menjelaskan Peran Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam pemberdayaan UMKM di Kabupaten Lamongan. Penelitian ini menggunakan desain penelitian survei. Sampel penelitian diambil 273 pengelola UMKM yang tersebar di 21 kecamatan 36 desa/kelurahan yang dipilih dengan teknik Purposive Sampling. Selain responden tersebut, pengumpulan data penelitian juga dilakukan di instansi terkait, khususnya Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa. Instrumen pengumpulan data dengan kuesioner, wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan UMKM di Kabupaten Lamongan tumbuh subur dan terus berkembang dari tahun ke tahun. Berdasarkan hasil sensus ekonomi BPS (2018) diketahui bahwa UMKM di Kabupaten Lamongan hingga kini jumlahnya mencapai 253.363 unit usaha. Jumlah tersebut dari hasil rincian usaha mikro sebanyak 244.938 unit, lalu usaha kecil sebanyak 8.077 unit, dan usaha menengah sebanyak 348 unit. Banyak hal yang telah diupayakan oleh pemerintah daerah dalam pemberdayaan UMKM, baik berkaitan dengan proses izin usaha, fasilitas promosi dan pemasaran, proses pembinaan, proses bantuan peralatan penunjang, hingga fasilitas modal usaha.

Kata Kunci: Peran Pemerintah, Pemberdayaan UMKM, Kabupaten Lamongan

ABSTRACT

This study purpose to: (1) describe the development and empowerment of UMKM in Lamongan, (2) understand the challenges in empowering of UMKM in Lamongan, explain the role of the Lamongan District Government in empowering of UMKM in Lamongan. This research uses survey research. The research sample was taken from 273 UMKM managers spread in 21 sub-districts 36 villages / kelurahan selected by Purposive Sampling technique. In addition to these respondents, the research data was also carried out in related agencies, the Department of Industry and Trade, the Office of Cooperatives and Micro Enterprises, the District Government, the Village Government. Data collection instruments with questionnaires, interviews, observation and documentation. The results of the study show the facts about UMKM in Lamongan District, thrives and continue to grow from year to year. Based on the results of the BPS economic census (2018) known that UMKM in Lamongan District to date it reaches 253,363 business units. The amount came from micro businesses totaling 244,938 units, then small businesses totaling 8,077 units, and medium enterprised totaling 348 units. Many things have been sought by local governments in empowering UMKM, both related to the licensing process, promotion and marketing facilities, the guidance process, the process of supporting equipment support, to the business capital facilities. Local governments in empowering UMKM, both related to the licensing process, promotion and marketing facilities, the guidance process, the process of supporting equipment support, to the business capital facilities.

Keywords: Government Role, UMKM Empowerment, Lamongan District

PENDAHULUAN

UMKM merupakan usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah. Berdasarkan Undang-Undang nomor 20 Tahun 2008 usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan ataupun badan usaha perorangan dengan jumlah aset maksimal 0 sampai Rp 50 juta dan omzet total 0 sampai 300 juta. Sedangkan usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dilakukan oleh orang perorangan ataupun badan usaha akan tetapi bukan merupakan anak perusahaan dengan jumlah aset lebih dari Rp 50 juta sampai Rp 500 juta dan omzet total Rp 300 juta sampai Rp 2,5 milyar. Kemudahan usaha menengah merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dilakukan oleh cabang orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan dengan jumlah kekayaan bersih lebih dari Rp 500 juta sampai Rp 10 milyar dan omzet total Rp 2,5 milyar sampai Rp 50 milyar. UMKM merupakan unit usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau Badan usaha di semua sektor ekonomi (Tambunan, 2012).

UMKM mempunyai peranan penting dalam perekonomian lokal daerah. Hal ini ditunjukkan dengan kemampuan UMKM dalam menggerakkan aktivitas ekonomi regional dan penyediaan lapangan kerja (Sriyana, 2010), namun UMKM masih menghadapi berbagai masalah mendasar, yaitu masalah kualitas produk pemasaran dan keberlanjutan usaha. Diperlukan berbagai kebijakan terobosan untuk memotong mata rantai masalah yang dihadapi UMKM, khususnya untuk mengatasi beberapa hal yang menjadi hambatan dalam bidang pengembangan produk dan pemasaran. Adapun regulasi dari pemerintah yang diperlukan untuk memberikan peluang berkembangnya UMKM meliputi perbaikan sarana dan prasarana, akses perbankan dan perbaikan iklim ekonomi yang lebih baik untuk mendukung dan meningkatkan daya saing mereka serta untuk meningkatkan pangsa pasar.

Pemberdayaan UMKM di tengah arus globalisasi dan tingginya persaingan membuat UMKM harus mampu menghadapi tantangan global, seperti meningkatkan inovasi produk dan jasa, pengembangan sumber daya manusia dan teknologi, serta perluasan area pemasaran. Hal ini perlu dilakukan untuk menambah nilai jual UMKM itu sendiri, utamanya agar dapat bersaing dengan produk-produk asing yang kian membanjiri sentra industri dan manufaktur di Indonesia, mengingat UMKM adalah sektor ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja terbesar di Indonesia (Sudaryanto, 2011). Indonesia merupakan salah satu negara yang masuk dalam kategori Negara berkembang. Daerah-daerah di Indonesia mulai mengembangkan sektor industri, sehingga memperkecil kesenjangan dengan sektor pertanian. Proses industrialisasi dan pembangunan industri sebenarnya merupakan salah satu jalur untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam arti tingkat hidup yang lebih maju maupun taraf hidup yang lebih baik (Arsyad, 2010).

Perjalanan bisnis yang dilalui oleh industri kecil selama ini tidak terlepas dari hasil kebijakan dan program pemerintah. Pemerintah telah mengambil langkah untuk memberikan program bantuan dalam bentuk fasilitas produksi, bantuan di bidang manajemen, finansial serta kemitraan yang diharapkan dapat meningkatkan kinerja. Berbagai kebijakan pemerintah untuk mengembangkan industri kecil diharapkan pembangunan industri kecil akan mengarah pada industri yang efisien dengan kualitas produk yang semakin baik dan pada gilirannya dapat bersaing di pasar dalam negeri maupun ekspor dengan nilai tambah yang semakin tinggi untuk memperkuat perekonomian Indonesia (Sujianto, 2005).

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peranan yang sangat penting bagi pertumbuhan perekonomian. Dalam perkembangannya UMKM banyak memberikan kontribusi bagi perekonomian nasional, diantaranya memberikan peran dalam menyerap banyak tenaga kerja sehingga membantu pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan pengangguran, memperluas lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan masyarakat dan kontribusinya terhadap pendapatan negara.

Disisi lain, UMKM di Jawa Timur memberikan kontribusi besar terhadap realisasi penanaman modal. Realisasi investasi Jawa Timur tahun 2017 sebesar Rp152,39 triliun, sementara pada Triwulan I tahun 2018 sebesar Rp. 32, 97 Triliun meningkat 15,93 % dari periode yang sama pada tahun 2017. Dari data tersebut, pada tahun 2017 kontribusi PMDN Non Fasilitas mencapai 56,34 % dan pada triwulan I tahun 2018 ini meningkat menjadi 74,01 %. PMDN Non Fasilitas dominan dari UMKM dan menjadi sumber utama pendorong pembangunan ekonomi Jawa Timur ditengah kondisi perekonomian global yang dinamis. Mengingat pentingnya UMKM ini dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi dan tenaga kerja, maka peneliti tertarik untuk melakukan kajian terkait “Peran Pemerintah dalam Pemberdayaan UMKM di Kabupaten Lamongan”


METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian survei deskriptif dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini dilaksanakan selama kurun waktu 4 bulan, terhitung sejak bulan Februari hingga bulan Mei 2019. Subyek penelitian merupakan 273 orang yang tersebar di 36 desa/kelurahan dan 21 kecamatan yang ada di Kabupaten Lamongan. Responden tersebut dipilih dengan metode purposive sampling. Selain responden tersebut, pengumpulan data penelitian juga dilakukan di instansi terkait, khususnya Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa. Instrumen pengumpulan data berupa kuesioner, wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisa data

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Potensi dan Perkembangan UMKM di Kabupaten Lamongan

Keberadaan UMKM di Kabupaten Lamongan tumbuh subur dan terus berkembang dari tahun ke tahun. Berdasarkan hasil sensus ekonomi BPS (2018) diketahui bahwa UMKM di Kabupaten Lamongan hingga kini jumlahnya mencapai 253.363 unit usaha. Jumlah tersebut dari hasil rincian usaha mikro sebanyak 244.938 unit, lalu usaha kecil sebanyak 8.077 unit, dan usaha menengah sebanyak 348 unit. Selain itu, berdasarkan jumlah UMKM tersebut kemudian Dinas Perindustrian dan Perdagangan memiliki data dengan mengklasifikasikannya lagi berdasarkan aktivitasnya dalam Usaha Kecil Menengah (UKM) dan Industri Kecil Menengah (IKM). UKM melakukan aktifitas menjual kembali berbagai aneka jenis produk yang dihasilkan oleh IKM atau Industri besar. Sedangkan IKM merupakan usaha ada proses mengolah bahan dari berbagai macam jenis produk. Jika disimpulkan: 1) UKM/UMKM adalah gabungan dari IKM dan usaha perdagangan, 2) IKM adalah bagian dari UKM dan UKM bagian dari UMKM, dan 3) IKM sudah pasti UKM, sedangkan UKM belum tentu IKM. Berdasarkan klasifikasi tersebut, diketahui yang masuk kategori UKM sekitar 72.000 unit usaha dan yang termasuk kategori IKM sebanyak 16.543 unit usaha.



Gambar 1. Klasifikasi jumlah UMKM, UKM dan IKM di Kabupaten Lamongan

Selain yang telah tersebut diatas, segmen yang juga menjadi bagian dari UMKM adalah Pedagang Kaki Lima (PKL). PKL juga menjadi bagian dari UMKM pada skala usaha mikro. Berdasarkan data yang terdaftar pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lamongan (2018) diketahui bahwa jumlah PKL adalah sebanyak 2,753 unit. Jumlah PKL terbanyak ada di Kecamatan Lamongan, yakni sebanyak 636 unit yang ada dalam naungan 13 paguyuban yang ditempatkan di 13 lokasi. Kemudian PKL paling sedikit jumlahnya berada di kecamatan Modo, yakni sebanyak 10 unit PKL yang ditempatkan di 1 lokasi. Selain Kecamatan Lamongan, keberadaan paguyuban juga ada di Kecamatan Paciran dan Kecamatan Brondong, dengan rincian di Kecamatan Paciran ada 2 paguyuban, dan keca-

camatan Brondong terdapat 2 paguyuban. Selain itu, pada 24 kecamatan lainnya belum ada paguyubannya.

Berdasarkan hasil kajian yang ditulis dalam Kompas (2018) diketahui bahwa UMKM menyerap hampir 90% tenaga kerja. Hal tersebut juga sepertinya relevan dengan yang terjadi Kabupaten Lamongan. Berdasarkan data sensus ekonomi BPS (2018) diketahui bahwa jumlah tenaga kerja UMKM di Kabupaten Lamongan mencapai 1,138,743 orang, dengan rincian sebanyak 783,933 orang berjenis kelamin laki-laki, dan sebanyak 354,810 orang yang merupakan tenaga kerja perempuan. Kemudian berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa jumlah tenaga kerja yang terlibat di IKM sebanyak 49.124 orang. Kemudian dikaji secara mendalam dari hasil analisis data survei lapangan pada subyek penelitian. Diketahui bahwa tenaga kerja yang terlibat di UMKM lebih banyak didominasi dari keluarga mereka sendiri, persentasenya yakni sebanyak 54% responden. Sedangkan sebanyak 46% responden menjawab bahwa tenaga kerja dari UMKM tersebut berasal dari masyarakat sekitar.

Hambatan dalam Pemberdayaan UMKM di Kabupaten Lamongan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diketahui bahwa ada beberapa kendala yang dirasakan menjadi hambatan dalam proses pemberdayaan UMKM di Kabupaten Lamongan. Pertama berkaitan dengan proses perizinan usaha. Berdasarkan fakta lapangan diketahui bahwa pemerintah merasa tidak ada kendala yang berarti dalam proses perizinan usaha. Selama para pengelola UMKM melengkapi segala persyaratan yang dibutuhkan, izin usaha bisa segera diterbitkan. Apalagi dengan sistem Online Single Submission (OSS) proses perizinan harusnya semakin mudah. Karena bisa diakses kapan saja dan dimana saja. Namun faktanya masih sedikit UMKM yang mau mengurus izin usaha mereka. Karena bisa jadi belum banyak yang tahu tentang prosedur memperoleh izin usaha, dan masih rendahnya kesadaran para pengelola UMKM untuk mengurus dokumen perizinan usaha tersebut. Berdasarkan hasil survei, diketahui sebanyak 35% responden mengatakan prosedur pengurusan ijin usaha mudah, bahkan sebanyak 8% responden mengatakan mudah sekali. Lalu sebanyak 15% responden mengatakan lumayan sulit, sebanyak 23% responden mengatakan sulit, dan bahkan sebanyak 19% responden mengatakan bahwa prosedur pengurusan izin usaha sangat sulit.

Kedua berkaitan dengan ketersediaan modal usaha. Pemerintah kecamatan juga melihat bahwa keterbatasan modal usaha sebagai kendala yang sering ditemui di lapangan. Sehingga banyak UMKM yang melakukan kerjasama dengan UPK PNPM untuk melakukan simpan pinjam pada setiap desa masing-masing. Berdasarkan hasil analisis data hasil survei lapangan diketahui bahwa sebanyak 30% responden mengatakan pernah memperoleh bantuan

modal dari pemerintah daerah untuk lebih meningkatkan usaha mereka. Namun demikian, sebanyak 70% responden mengatakan bahwa modal yang mereka gunakan sejak awal dari kantong mereka sendiri tanpa difasilitasi pemerintah.

Ketiga, hambatan yang ditemukan adalah aktivitas promosi yang kurang menarik. Kebanyakan UMKM hanya terfokus kepada cara-cara promosi tradisional. Hal ini sesuai dengan hasil analisis data survei lapangan, bahwa mayoritas pengelola UMKM mempromosikan dan memasarkan produk mereka sendiri, mereka yang menjawab ini sebanyak 55% responden. Kemudian sebanyak 26% responden mengatakan bahwa media sosial menjadi pilihan promosi produk usaha mereka. Lalu sebanyak 10% responden menjawab dibantu oleh pemerintah daerah dalam hal promosi dan pemasaran produknya. Selain itu, sebanyak 3% responden menjawab tidak pernah melakukan kegiatan promosi dan sisanya sebanyak 6% menjawab media promosi lainnya.

Keempat, keterbatasan sarana dan prasarana penunjang produksi maupun usaha juga dirasa menjadi kendala dalam pengembangan sebuah UMKM. Walaupun pemerintah telah memberikan beragam bantuan dalam bentuk sarana penunjang produksi dan usaha. Namun karena jumlah UMKM yang cukup besar menjadikan masih banyak yang belum tercover. Berdasarkan hasil analisis hasil survei lapangan diketahui bahwa mayoritas pengelola UMKM yang menjadi responden belum pernah memperoleh bantuan fasilitas peralatan penunjang aktivitas produksi usaha mereka, yakni sebanyak 77% responden. Sisanya sebanyak 23% responden mengatakan pernah. Bagi UMKM yang memperoleh bantuan hibah harapannya bisa meningkatkan produk maupun pengembangannya usahanya. Namun demikian, menurut kajian lapangan instansi terkait bantuan dalam bentuk hibah tersebut banyak yang tidak dimanfaatkan dengan baik.

Kelima, penataan PKL didasarkan pada jenis usaha atau produksi yang digeluti. Namun kendalanya pada jumlah PKL yang sulit dikontrol dan cenderung terus bertambah. Oleh karena itu dibentuk sebuah paguyuban PKL yang menempati lokasi sentra PKL tertentu dengan jumlah anggota yang telah ditetapkan sebelumnya sesuai dengan kapasitas area. Paguyuban tersebut mengelola anggotanya dalam upaya mengembangkan dan pemberdayaan usaha yang mereka geluti. Walaupun sudah diberikan area lokasi PKL, namun dalam praktiknya masih ada beberapa PKL yang berjualan di tepi jalan raya yang harusnya tidak diperbolehkan dilakukan aktivitas jual beli.

Peran Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan UMKM

Pemerintah daerah memiliki peran yang sentral dalam upaya pengembangan dan pemberdayaan UMKM khususnya yang ada di Kabupaten Lamongan. Banyak upaya yang telah dilakukan, namun pada penelitian ini akan disajikan lima hal pokok yang telah dilakukan

oleh pemerintah daerah dalam upaya pemberdayaan UMKM. Lima hal tersebut diantaranya fasilitas dalam memperoleh izin usaha, fasilitas pembinaan, fasilitas pemberian bantuan peralatan dalam menunjang produksi usaha, dan fasilitas pemberian modal usaha, dan fasilitas bantuan promosi dan pemasaran usaha.

Berkaitan dengan peran pemerintah dalam hal perizinan usaha bagi para pengelola UMKM, fasilitas yang diberikan diantaranya:

- a. Kemudahan proses pengurusan perijinan usaha dan adanya beberapa ijin berbayar yang digratiskan
- b. Layanan perijinan berbasis online dan jemput bola (di titik-titik tertentu di seluruh wilayah Lamongan pada momen-momen tertentu)
- c. Layanan pengurusan ijin P-IRT (Pangan Industri Rumah Tangga) secara gratis
- d. Fasilitasi pendaftaran MEREK dan sertifikasi HALAL secara gratis

Selain itu, untuk melindungi produk UMKM, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Lamongan memfasilitasi Perijinan Industri Rumah Tangga (P-IRT), sertifikasi halal dan merek atau hak paten. Setidaknya pada tahun 2018 terdapat 75 UMKM yang telah memiliki Perijinan Industri Rumah Tangga (P-IRT), 15 sertifikasi halal dan 15 telah dipatenkan mereknya. Kemudian pada tahap 1 tahun 2019 terdapat 36 usaha mikro/industri kecil yang proses mengurus sertifikasi P-IRT. Kemudian sebanyak 24 usaha mikro/industri kecil yang menjadi peserta sertifikasi halal.

Peran pemerintah daerah lainnya berkaitan dengan pemberdayaan UMKM di Kabupaten Lamongan adalah pemberian fasilitas dalam bentuk sarana penunjang, diantaranya:

- a. Berbagai bantuan peralatan produksi bagi sentra industri dan kelompok IKM potensial
- b. Bantuan bangunan Gapura Sentra Industri dan showroom
- c. Fasilitasi desain dan kemasan, serta peningkatan kualitas
- d. Fasilitasi pemasaran melalui showroom di Dinas, WBL, Kantor Perwakilan Lamongan di Jakarta serta di Kantor Perwakilan Dagang Propinsi Jawa Timur yang tersebar di seluruh Propinsi di Indonesia. Dan melalui LA-Grosir dan Warung-LA di 100an Desa se-Kabupaten Lamongan
- e. Fasilitasi pemasaran melalui pameran baik lokal, regional, nasional hingga luar negeri
- f. Fasilitasi pemasaran berbasis online, melalui marketplace

Selain itu, sejak tahun 2018 lalu juga sudah diprogramkan penumbuhan wirausaha untuk 3 ribu orang di 100 desa dengan memberikan bantuan 300 unit alat untuk olahan makanan, minuman dan kerajinan. Berkaitan dengan target tersebut, Pemerintah daerah terus giat memberikan pendampingan dan pelatihan agar terus tumbuh para wirausahawan baru.

Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan pada tahun 2019 ini juga menyelenggarakan program 120 Warung Lamongan atau yang disebut WarLa. Berkaitan

dengan hal tersebut Pemerintah Daerah bekerjasama dengan pihak swasta untuk mendirikan pusat grosir yang bertanggung jawab atas suplai barang dan perlengkapan. Salah satu penopang Warung Lamongan (WarLa) adalah LA Grosir yang pada tanggal 16 Februari 2019 dilakukan soft opening oleh Baupati Lamongan.

Keberadaan LA Grosir bisa memberikan harapan bagi para UMKM lokal agar dapat ikut masuk dalam industri ritel modern di Lamongan. Selain itu, juga dapat memberikan kebutuhan sehari-hari masyarakat Lamongan akan barang-barang yang terjangkau harganya dan berkualitas. LA Grosir nantinya akan menjadi penopang Warung Lamongan (WarLa) yang ditargetnya berdiri di 100an desa di Kabupaten Lamongan. Oleh karena itu, pemerintah daerah berkewajiban agar produk yang dijual dalam LA Grosir maupun WarLa merupakan produk yang bernilai ekonomi tinggi maka perlu ada seleksi. Proses seleksi produk juga menjadi sarana klasifikasi produk yang memungkinkan belum layak agar bisa diberikan pembinaan dan pendampingan. Pemberian fasilitas ini akan sangat membantu para pengelola UMKM yang selama ini mengeluhkan tentang pemasaran produk mereka.

Berkaitan dengan peran pemerintah daerah dalam pemberian fasilitas promosi dan pemasaran usaha UMKM, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan juga mendirikan Lamongan Mart dan Rumah Kreatif (LMRK). Hal ini dimaksudkan untuk merespon semakin maraknya penjualan produk-produk UMKM di dunia digital. Hal ini didasarkan dari hasil kajian bahwa hampir 40% kendala yang dihadapi oleh UMKM adalah pemasaran produk mereka. Oleh karena itu, upaya ini menjadi terobosan inovatif dalam persaingan usaha di era digital untuk mengembangkan UMKM di kabupaten Lamongan agar bisa kompetitif sesuai dengan permintaan pasar dan perkembangan zaman.

Media promosi Lamongan Mart tersebut bisa diakses pada <http://lamonganmart.com/> yang mempromosikan beragam produk unggulan khas Lamongan yang telah dikemas sedemikian rupa sehingga memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Produk yang dipromosikan misalnya keciput, pertolo, arumanis, kerajinan tempat tissue, aneka batik, dan lainnya. Produk-produk tersebut merupakan khas Lamongan yang mungkin umum ditemukan di masyarakat. Namun dengan bantuan re-branding dan kemasan yang menarik, produk yang semula kurang begitu bernilai ekonomi bisa dijual dengan dengan nilai yang cukup tinggi.

Produk khas Lamongan tersebut juga bisa diakses oleh semua orang diseluruh dunia karena telah dipublikasikan melalui media online. Secara visual tampilan Lamongan Mart yang menampilkan beragam produk khas Lamongan bisa dilihat pada gambar 3 di bawah ini.

Selain itu pemerintah daerah juga menyediakan rumah kreatif bagi UMKM yang berupaya untuk terus berkembang. Harapannya pelaku UMKM yang terlibat dalam rumah kreatif tersebut akan dibina dengan segala

aspek yang bisa mengantarkan UMKM menjadi pelaku usaha yang modern. Lebih lanjut, dengan berdirinya pasar digital Lamongan-Mart dan Rumah Kreatif ini, produk dari UMKM Lamongan bisa dinikmati oleh konsumen di seluruh Indonesia, sehingga membuat produknya semakin mendunia.

Di Lamongan-Mart dan rumah kreatif ini pula produk yang dimiliki UMKM dari nol dibantu, kualitas, kemasannya, desainnya, dan pemasaran akan bantu oleh tenaga profesional. Aktivitas konsultasi tersebut juga tidak dipungut biaya sama sekali atau gratis.

Banyak upaya yang berkaitan dengan kegiatan pembinaan pada para pengelola UMKM yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Seperti yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lamongan, diantaranya:

- a. Berbagai pelatihan keterampilan bagi IKM maupun calon wirausaha baru
- b. Berbagai pembinaan manajemen dan peningkatan kualitas bagi IKM eksisting
- c. Studi lapangan ke luar daerah, baik terkait teknis, manajemen maupun pemasaran
- d. Pendampingan manajerial oleh pihak ketiga profesional bagi sentra-sentra industri

Tak hanya itu, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan juga rutin memberikan pembinaan, khususnya berkaitan dengan pelatihan, salah satunya adalah pelatihan dibidang fashion untuk batik khas Lamongan. Kemudian fasilitasi berupa peningkatan jaringan kerjasama dalam rangka pemasaran dengan koperasi besar serta pelatihan packaging. Seperti pembinaan melalui kerjasama dengan instansi terkait yang baru dilaksanakan Bulan April 2019 lalu kerjasama dengan JNE, yaitu pelatihan standarisasi packaging.

Selain itu, untuk mengoptimalkan media promosi dan pemasaran produk UMKM, pemerintah daerah berkerjasama unicorn Bukalapak telah melaksanakan Bimbingan Teknis bagi volunter/relawan e-commerce. Langkah tersebut ditempuh untuk memberikan pendampingan kepada para pelaku UMKM di Kabupaten Lamongan agar lebih terbuka wawasannya terkait IT, dan e-commerce. Para volunter dibekali pengetahuan dan ketrampilan untuk dapat memasarkan produknya di marketplace sekaligus sebagai relawan yang akan memberikan pendampingan kepada pelaku UMKM lainnya. Kegiatan pendampingan tersebut diantaranya membuat foto produk, video produk, sampai dengan membuat iklan produk dan sekaligus memasarkan iklannya.

Salah satu pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah lainnya adalah dengan mendatangi lokasi UMKM. Diantaranya pendampingan dalam pembuatan batik tulis di daerah Sendang Paciran. Para pengrajin memperoleh pendampingan secara khusus oleh tim agar produk yang dibuat mereka berkualitas dan bernilai ekonomi tinggi.

Para pengelola dan pengrajin batik tak hanya diberikan pendampingan cara yang benar dalam

membuat batik tulis, mereka juga diajak untuk studi lapangan ke Balai Besar Kerajinan & Batik Jogjakarta dan Batik Plentong. Hal ini untuk memberikan tambahan wawasan dan pengalaman yang lebih baik lagi dalam mengelola UMKM mereka agar bisa semakin berkembang dan bisa diterima dengan baik oleh pasar.

Selain itu juga, pada tahun 2017 lalu ada program kemiskinan yang dilaksanakan di 25 lokasi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Bantuan tersebut berupa alat produksi, seperti mixer, blender dan lainnya.

Sedangkan berkaitan dengan permodalan bagi pengelola UMKM, Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan juga memfasilitasi diantaranya:

- a. Disediakan dana revolving/bergulir dengan bunga ringan (6% pertahun)
- b. Selain KUR dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten Lamongan juga menyediakan KUR bekerjasama dengan BDL (Bank Daerah Lamongan)
- c. Dinas terkait memfasilitasi kemudahan untuk akses perbankan
- d. Selain melalui perbankan, Dinas terkait juga bekerjasama dengan sumber-sumber permodalan dari lembaga lainnya.

Berkaitan dengan fasilitas permodalan untuk pengelola UMKM selain melalui pinjaman bank, juga bisa difasilitasi melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) maupun juga ada yang lewat simpan pinjam pada UPK PNPM pada setiap desa masing-masing. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lamongan bekerjasama dengan Bank Daerah Lamongan juga memberikan fasilitas modal kepada Industri Kecil dan Menengah (IKM) dengan cara mengajukan proposal pengajuan dana terlebih dahulu.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut, kemudian dirumuskan rekomendasi sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan perlu menyesuaikan nomenklatur instansi terkait dengan UMKM yang menjadi binaannya. Sebab ada kerancuan, misalnya Pedagang Kaki Lima (PKL) yang secara umum masuk dalam kategori usaha mikro dikelola oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Secara nomenklatur tidak ada persoalan karena yang dijadikan dasar adalah bidang perdagangan, namun menjadi pertanyaan ketika ada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro yang harusnya lebih relevan menangani tentang PKL ini. Misalkan lagi, karena faktor nomenklatur, Industri Kecil dan Menengah dikelola oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan, sedangkan untuk Usaha Kecil dan Menengahnya (UKM) masih simpang siur untuk dinas atau instansi terkait yang mengelolanya. Ada yang dikelola oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro adapula yang menurut informasi dikelola oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Ketidajelasan berkaitan dengan nomenklatur tersebut tentu juga berimplikasi pada UMKM yang akan

mengajukan izin. Kalau tidak dibenahi, dikhawatirkan akan ada data UMKM yang kurang valid. Karena sumbernya dari dua instansi yang berbeda, bisa jadi dimungkinkan ada UMKM yang sama pengelola dan usahanya yang dibina oleh dua instansi tersebut.

2. Secara konsep Lamongan Mart dan Rumah Kreatif (LMRK) menjadi salah satu langkah inovatif dalam mengatasi persoalan promosi dan pemasaran produk UMKM yang ada di Kabupaten Lamongan. Namun keberadaan LMRK tersebut belum banyak memperoleh kepercayaan dari masyarakat. Padahal produk yang dititipkan di LMRK tersebut tidak dikenakan potongan biaya sama sekali. Salah satu faktor yang menyebabkan masih belum maksimalnya kepercayaan masyarakat adalah lokasi LMRK yang kurang strategis dan kurang mencolok. Oleh karena itu, direkomendasikan kepada Pemerintah Daerah agar bisa menyediakan lokasi yang lebih representatif dan lebih menarik, diutamakan yang berada di jalur wisata agar lebih banyak lagi pengelola UMKM yang mempercayakan produknya ke marketplace tersebut.

3. Pedagang Kaki Lima (PKL) sebarannya ada di 27 kecamatan yang ada di Kabupaten Lamongan. Namun demikian, baru tiga kecamatan yang memiliki paguyuban PKL, yakni Kecamatan Lamongan, Kecamatan Paciran, dan kecamatan Brondong. Padahal keberadaan paguyuban akan mempermudah instansi terkait dalam melakukan kontrol dan pembinaan para PKL. Oleh karena itu, direkomendasikan kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lamongan selaku leading sector PKL diharapkan untuk bisa membentuk paguyuban di daerah yang memiliki PKL.

4. Pemerintah daerah perlu melakukan seleksi yang lebih intensif, khususnya berkaitan dengan kebermanfaatan bantuan berupa hibah peralatan penunjang produksi usaha kepada UMKM, karena menurut kajian beberapa hibah tersebut ada yang tidak termanfaatkan sesuai kebutuhan dengan beragam alasan. Padahal menurut hasil survei terdapat 77% responden yang menyatakan belum pernah memperoleh bantuan tersebut.

5. Lamongan Mart dan Rumah Kreatif (LMRK) memberikan fasilitas pembuatan jasa desain dan pembuatan logo agar produk UMKM tersebut bisa bernilai tinggi, dan layanan tersebut gratis. Belum banyak UMKM yang mengetahui program tersebut. Sehingga Dinas Koperasi dan Usaha Mikro yang menangani program tersebut perlu lebih banyak lagi melakukan sosialisasi dan publikasi agar semakin banyak lagi UMKM di Kabupaten Lamongan yang produknya bisa bernilai tinggi.

6. Tidak semua pihak kecamatan mengetahui tentang potensi dan data UMKM yang ada di wilayahnya. Padahal pihak kecamatan terlibat dalam proses perizinan usaha yang dilakukan oleh UMKM tersebut. Oleh karena itu, instansi terkait perlu melakukan koordinasi yang lebih intensif agar semua pihak bisa terlibat dalam pengembangan UMKM di wilayahnya.

7. Dinas Perindustrian dan Perdagangan memiliki data

base industri (IKM) bernama SIILa (Sistem Informasi Industri Lamongan) yang dapat diakses secara online baik melalui web maupun android. Program tersebut sangat konstruktif dan bermanfaat, sehingga bisa ditindaklanjuti dan dikembangkan oleh instansi terkait dalam upaya pemetaan dan pendataan UMKM yang ada di Kabupaten Lamongan agar lebih sistematis, valid dan setiap kebijakan yang diberikan tepat sasaran.

8. Pemerintah Desa perlu mengalokasikan anggaran yang bersumber dari Dana Desa untuk pengembangan dan pemberdayaan UMKM di daerahnya. Mengingat keberadaan UMKM dapat menyerap tenaga kerja sekaligus memunculkan para wirausahawan baru yang potensial.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, L. (2010). *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Firmansyah, R. Pratiwi, R. Nur. & Riyanto. (2014). Strategi pemerintah daerah dalam pemberdayaan Usaha mikro, kecil dan menengah di kabupaten madiun (Studi pada Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Pariwisata Kabupaten Madiun dan Sentra Industri Brem Desa Kaliabu Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 2, No. 1, Hal. 154-160.
- Herawati, N. (2003). *Lilitan Masalah Usaha Mikro kecil, Menengah (UMKM) dan Kontroversi Kebijakan*. Medan: Bitra Indonesia.
- Nagel, J. F. (2013). *Peluang dan Tantangan UKM Indonesia Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015*. Lembaga penerbit Universitas Unika Widya Mandala, Surabaya.
- Nur, D. S. (2017). *Peran Dinas Koperasi dan UKM dalam Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Samarinda*. *eJournal Administrasi Negara*, Volume 5 (2).
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah.
- Prasetyo, B. (2005). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Rifa'i, A. (2010). Peran UMKM Dalam Pembangunan Daerah: Fakta Di Provinsi Lampung. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan*, Vol.1, No.2, Juli-Desember 2010. Lembaga Penerbit Universitas Lampung: Bandar Lampung.
- Sriyana, J. (2010). *Strategi Pengembangan Usaha Kecil Dan Menengah (UKM): Studi Kasus Di Kabupaten Bantul*. *Jurnal Bisnis Keuangan dan Akuntansi*.
- Sudaryanto, R. (2011). *Strategi Pemberdayaan UMKM Menghadapi PasarBebas Asean*. Yogyakarta: Kedaulatan Rakyat.
- Tambunan, T. (2012). *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia: isu-isu penting*. Jakarta: LP3ES.
- Tambunan, T. (2013). *Masyarakat Ekonomi ASEAN (ASEAN Economic Community) 2015: Peluang dan Tantangan Bagi UMKM Indonesia*. Penerbit: Active Team Indonesia (Tim Aktif Kadin Indonesia), Jakarta.
- Tanbunan, T. (2002). *Usaha Kecil dan Menengah Indonesia. Salemba Empat*, Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
- Wahyudin, D. (2013). *Peluang atau Tantangan Indonesia Menuju ASEAN Economic Community 2015*. Lembaga Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Wirartha, I. M. (2006). *Metode Penelitian Sosial Ekonomi*. Yogyakarta: ANDI.